



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Halidi Bin Juman
Tempat lahir : Marabahan
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Desa Teluk Baru RT.003/000 Kecamatan Amuntai Selatan / Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Bahrullah als. Arul Bin Abdullah
Tempat lahir : Barito Kkuala
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wisata Goa Mar-Mar Rt.009 Rw.002, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa sedang menjalani pidana di Rutan negara Kelas II pelaihari;
Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun secara tegas Para Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HALIDI Bin JUMAN** dan **Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HALIDI Bin JUMAN** dan **Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka : MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka : MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448**Dikembalikan kepada Saksi FAHRURAZI Bin H. MISBAH;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli



Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I HALIDI Bin JUMAN bersama-sama dengan terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 05.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 atau bertempat di Jalan Matah 2 Komplek Takisung Permai Kelurahan Karang Taruna Rt.009 /004 tepatnya di halaman Mushola Assholihin Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Satria F keliling kota Pelaihari dengan maksud dan tujuan untuk mencari target atau sasaran kendaraan yang dapat mereka ambil baik yang terparkir di jalan ataupun depan rumah yang sepi, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 05.15 wita para terdakwa sampai di Jalan Matah 2 Komplek Takisung Permai Kelurahan Karang Taruna Rt.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola Assholihin Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu dengan TNKB : DA 2722 LF, Nomor Rangka : MH1KEV4XIK090591 dan Nomor Mesin : KEV4E-1090338, kemudian timbul niat dari para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu dengan TNKB : DA 2722 LF, Nomor Rangka : MH1KEV4XIK090591 dan Nomor Mesin : KEV4E-1090338 yang sedang terparkir di halaman Mushola Assholihin Kecamatan Pelaihari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Terdakwa I menunggu sambil melihat-lihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu dengan TNKB : DA 2722 LF, Nomor Rangka : MH1KEV4XIK090591 dan Nomor Mesin : KEV4E-1090338 yang tidak terkunci stang dan menghampiri Terdakwa I yang tidak jauh dari tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu dengan TNKB : DA 2722 LF, Nomor Rangka : MH1KEV4XIK090591 dan Nomor Mesin : KEV4E-1090338 tersebut terparkir, kemudian terdakwa II mencoba untuk menghidupkan sepeda motor yang diambil dengan menggunakan kunci sepeda motor Satria F yang terdakwa I dan terdakwa II bawa sebelumnya, kemudian setelah berhasil menyalakan sepeda motor merk Honda Supra X dengan nomor polisi DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut terdakwa I membawa motor tersebut menuju kos-kosan milik terdakwa I yang berada di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Kemudian saksi FAHRURAZI Bin H. MISBAH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu dengan TNKB : DA 2722 LF, Nomor Rangka : MH1KEV4XIK090591 dan Nomor Mesin : KEV4E-1090338 yang telah selesai melaksanakan sholat shubuh dan hendak pulang menyadari bahwa sepeda motor merk Honda Supra X dengan nomor polisi DA 2722 LF warna merah abu-abu miliknya tidak ada di tempat terakhir Saksi parkir, kemudian saksi FAHRURAZI Bin H. MISBAH bersama dengan saksi MUJIMAN Bin MURAD (Alm) dan saksi MAHYUDIN Bin H. SAKERANI (Alm) mencari disekitar lokasi tersebut dan tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu dengan TNKB : DA 2722 LF, Nomor Rangka : MH1KEV4XIK090591 dan Nomor Mesin : KEV4E-1090338 tersebut, kemudian saksi FAHRURAZI Bin H. MISBAH pergi menuju Polres Tanah Laut untuk melaporkan kehilangan tersebut;

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu dengan TNKB : DA 2722 LF, Nomor Rangka : MH1KEV4XIK090591 dan Nomor Mesin : KEV4E-1090338 tersebut, terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian memakai sepeda motor merk Honda Supra X dengan nomor polisi DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut untuk bekerja di peternakan ayam potong, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh para terdakwa sekitar tahun 2022 saat terdakwa I dan terdakwa II hendak membeli pakan ayam di Kota Pelaihari terdakwa I dan terdakwa II ditilang oleh anggota kepolisian Polres Tanah Laut, kemudian karena tidak dapat memperlihatkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, maka

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli



sepeda motor merk Honda Supra X dengan nomor polisi DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut diamankan oleh anggota kepolisian Polres Tanah Laut, kemudian dikarenakan takut ketahuan maka terdakwa I dan terdakwa II tidak mengurus sepeda motor tersebut di Polres Tanah Laut;

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa I HALIDI Bin JUMAN dan terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu dengan TNKB : DA 2722 LF, Nomor Rangka : MH1KEV4XIK090591 dan Nomor Mesin : KEV4E-1090338 milik Saksi FAHRURAZI Bin H. MISBAH tersebut yakni karena para terdakwa ingin memiliki dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke lading ataupun untuk berangkat kerja ke kandang peternakan ayam potong;

Bahwa perbuatan terdakwa I HALIDI Bin JUMAN dan terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu dengan TNKB : DA 2722 LF, Nomor Rangka : MH1KEV4XIK090591 dan Nomor Mesin : KEV4E-1090338 milik Saksi FAHRURAZI Bin H. MISBAH tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I HALIDI Bin JUMAN dan terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu dengan TNKB : DA 2722 LF, Nomor Rangka : MH1KEV4XIK090591 dan Nomor Mesin : KEV4E-1090338 milik Saksi FAHRURAZI Bin H. MISBAH mengakibatkan Saksi FAHRURAZI Bin H. MISBAH mengalami Kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fahrurazi Bin H. Misbah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 05.15 wita di Jln. Matah 2



Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya dihalaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan saudara MUJIMIN dan saudara MAHYUDIN selesai melaksanakan selesai sholat subuh dan saat hendak pulang Saksi melihat kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI sudah tidak ada terparkir dihalaman Mushola ASSHOLIHIN dan pada saat sepeda motor tersebut hilang Saksi sedang berada didalam Mushola ASSHOLIHIN melaksanakan sholat subuh;

- Bahwa letak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI yang diambil pelaku diletakan / diparkir dihalaman Mushola ASSHOLIHIN dan sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontaknya masih Saksi kuasai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI milik Saksi tersebut.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Saksi Muhammad Dahrian Bin Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adaah anggota Kepolisian yang turut menangkap Para Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI yang diduga hasil pencurian Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 05.15 wita di Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Para Terdakwa juga pernah melakukan pencurian dan sepeda motor tersebut berada di Polres Tanah Laut karena ditilang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut kemudian Saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Tanah Laut dan memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 dan Para Terdakwa mengakuinya, kemudian Para Terdakwa diproses Kepolisian Sektor Pelaihari terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curanmor dalam perkara lain) yang terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 skj. 03.00 wita di Jl. A. Yani RT.09 / 03 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan saat ini Para Terdakwa tersebut berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pelaihari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 05.15 wita di Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut pada hari Jumat 03 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 wita Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor keliling kota pelaihari dan setelah lama keliling kota pelaihari sekitar pukul 05.15 wita Para Terdakwa sampai di daerah Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang terparkir, kemudian Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang terparkir di halaman mushola ASSHOLIHIN yang tidak dalam keadaan terkunci stang sedangkan Terdakwa I HALIDI Bin JUMAN menunggu di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut dan menghampiri Terdakwa I HALIDI Bin JUMAN yang menunggu tidak jauh dari lokasi, kemudian Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mencoba menghidupkan sepeda

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor satria F yang dan berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut, kemudian Para Terdakwa bertukar sepeda motor, Terdakwa I HALIDI Bin JUMAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu sedangkan Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH membawa sepeda motor satria F yang sebelumnya Para Terdakwa bawa menuju kos-kosan milik Terdakwa I HALIDI Bin JUMAN yang berada di Desa ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut Para Terdakwa gunakan bergantian untuk bekerja di peternakan ayam potong, Kemudian sekitar tahun 2022 pada saat Para Terdakwa membeli pakan ayam di pelaihari Para Terdakwa ditilang oleh kepolisian Polres Tanah saat berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut diamankan di Polres Tanah Laut, namun tilang tersebut tidak di urus kedua pelaku karena takut ketahuan jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu adalah hasil curian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Para Terdakwa diamankan oleh kepolisian sektor Pelaihari terkait pencurian yang Para Terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 wita di Jl. A. Yani RT. 09. / 03 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, kemudian Para Terdakwa dimintai keterangan perihal pencurian dan Para Terdakwa mengatakan bahwa pada hari Jumat 03 Desember 2021 sekitar pukul 05.15 wita Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang mana sepeda motor tersebut berada di Polres Tanah laut karena di tilang, dan saat ini Para Terdakwa masih menjalani proses hukuman di Rutan negara Kelas II pelaihari selama 1 tahun 2 bulan terkait tindak pidana pencurian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRURAZI tersebut yang hilang pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 05.15 wita di Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Halidi Bin Juman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 05.15 wita di Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI;
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tanpa izin (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI tersebut karena ingin memiliki dan menggunakannya untuk pergi ke ladang ataupun untuk berangkat kerja ke kandang peternakan ayam potong;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian yakni menunggu di sepeda motor yang sebelumnya Para Terdakwa bawa dan melihat situasi sekitar sedangkan Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat 03 Desember 2021 skj. 04.00 wita Terdakwa II bersama Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor keliling kota pelaihari dan setelah lama berkeliling kota pelaihari sekitar pukul.05.15 wita sampai di daerah Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang terparkir, kemudian Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli



sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut dan menghampiri Terdakwa I yang tidak jauh dari lokasi, kemudian Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor satria F dan berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu sedangkan Terdakwa II BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH membawa sepeda motor satria F yang sebelumnya Para Terdakwa II bawa menuju kos-kosan milik Terdakwa I yang berada di Desa ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

- Bahwa setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut digunakan / pakai bergantian untuk bekerja di peternakan ayam potong, Kemudian pada tahun 2022 pada saat Para Terdakwa mau membeli pakan ayam di pelaihari ditilang oleh kepolisian Polres Tanah saat berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu hasil curian tersebut karena Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut diamankan di Polres Tanah Laut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Para Terdakwa diamankan oleh kepolisian sektor Pelaihari terkait pencurian yang saya dan saudara BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH lakukan pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 wita di Jl. A. Yani RT. 09. / 03 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, kemudian Para Terdakwa dimintai keterangan pihak Polres Tanah Laut perihal pencurian yang Para Terdakwa lakukan dan Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat 03 Desember 2021 skj. 05.15 wita Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli



dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu berada di Polres Tanah laut karena di tilang, dan saat ini Para Terdakwa masih menjalani proses hukuman di Rutan negara Kelas II pelaihari selama 1 tahun 2 bulan terkait tindak pidana pencurian;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aksi tersebut saya ada menggunakan alat apapun oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI tersebut;

2. Terdakwa I Halidi Bin Juman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 05.15 wita di Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI;

- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tanpa izin (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI tersebut karena ingin memiliki dan menggunakannya untuk pergi ke ladang ataupun untuk berangkat kerja ke kandang peternakan ayam potong;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan pencurian yakni menunggu di sepeda motor yang sebelumnya Para Terdakwa bawa sambil melihat situasi sekitar sedangkan Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat 03 Desember 2021 skj. 04.00 wita Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor keliling kota pelaihari dan setelah lama berkeliling kota pelaihari sekitar pukul.05.15 wita sampai di daerah Jln. Matah 2 Komplek Takisung



Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang terparkir, kemudian Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut dan menghampiri Terdakwa I yang tidak jauh dari lokasi, kemudian Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor satria F dan berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu sedangkan Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH membawa sepeda motor satria F yang sebelumnya Para Terdakwa II bawa menuju kos-kosan milik Terdakwa I yang berada di Desa ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

- Bahwa setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut digunakan / pakai bergantian untuk bekerja di peternakan ayam potong, Kemudian pada tahun 2022 pada saat Para Terdakwa mau membeli pakan ayam di pelaihari ditilang oleh kepolisian Polres Tanah saat berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu hasil curian tersebut karena Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut diamankan di Polres Tanah Laut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Para Terdakwa diamankan oleh kepolisian sektor Pelaihari terkait pencurian yang saya dan saudara BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH lakukan pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 wita di Jl. A. Yani RT. 09. / 03 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, kemudian Para Terdakwa dimintai keterangan pihak Polres Tanah Laut perihal pencurian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Para Terdakwa lakukan dan Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat 03 Desember 2021 skj. 05.15 wita Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu berada di Polres Tanah laut karena di tilang, dan saat ini Para Terdakwa masih menjalani proses hukuman di Rutan negara Kelas II pelaihari selama 1 tahun 2 bulan terkait tindak pidana pencurian;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aksi tersebut tidak ada menggunakan alat apapun oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka : MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka : MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli



- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 05.15 wita di Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tanpa izin (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI tersebut karena ingin memiliki dan menggunakannya untuk pergi ke ladang ataupun untuk berangkat kerja ke kandang peternakan ayam potong;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan pencurian yakni menunggu di sepeda motor yang sebelumnya Para Terdakwa bawa sambil melihat situasi sekitar sedangkan Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat 03 Desember 2021 skj. 04.00 wita Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor keliling kota pelaihari dan setelah lama berkeliling kota pelaihari sekitar pukul.05.15 wita sampai di daerah Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang terparkir, kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut dan menghampiri Terdakwa I yang tidak jauh dari lokasi, kemudian Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor satria F dan berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu sedangkan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH membawa sepeda motor satria F yang sebelumnya Para Terdakwa II bawa menuju kos-kosan milik Terdakwa I yang berada di Desa ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

- Bahwa setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut digunakan / pakai bergantian untuk bekerja di peternakan ayam potong, Kemudian pada tahun 2022 pada saat Para Terdakwa mau membeli pakan ayam di pelaihari ditilang oleh kepolisian Polres Tanah saat berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu hasil curian tersebut karena Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut diamankan di Polres Tanah Laut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Para Terdakwa diamankan oleh kepolisian sektor Pelaihari terkait pencurian yang Para Terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 wita di Jl. A. Yani RT. 09. / 03 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, kemudian Para Terdakwa dimintai keterangan pihak Polres Tanah Laut perihal pencurian yang Para Terdakwa lakukan dan Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat 03 Desember 2021 skj. 05.15 wita Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu berada di Polres Tanah laut karena di tilang, dan saat ini Para Terdakwa masih menjalani proses hukuman di Rutan negara Kelas II pelaihari selama 1 tahun 2 bulan terkait tindak pidana pencurian;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aksi tersebut tidak ada menggunakan alat apapun oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";
4. Unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka : MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat



jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, "*mengambil*" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 05.15 wita di Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 atas nama FAHRURAZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Para Terdakwa diamankan oleh kepolisian sektor Pelaihari terkait pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 wita di Jl. A. Yani RT. 09. / 03 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, kemudian Para Terdakwa dimintai keterangan pihak Polres Tanah Laut perihal pencurian yang Para Terdakwa lakukan dan Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat 03 Desember 2021 skj. 05.15 wita Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel.



Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu berada di Polres Tanah laut karena di tilang, dan saat ini Para Terdakwa masih menjalani proses hukuman di Rutan negara Kelas II pelaihari selama 1 tahun 2 bulan terkait tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Para Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Para Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 atas nama FAHRURAZI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tanpa izin (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI tersebut karena ingin memiliki dan menggunakannya untuk pergi ke ladang ataupun untuk berangkat kerja ke kandang peternakan ayam potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersamaan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W. 7845, dan tanggal 28 Agustus 1933, NJN 1933 halaman 1649, W. 12654 sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat 03 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor keliling kota pelaihari dan setelah lama berkeliling kota pelaihari sekitar pukul 05.15 WITA sampai di daerah Jln. Matah 2 Komplek Takisung Permai Kel. Karang Taruna RT.009 / 004 tepatnya di halaman Mushola ASSHOLIHIN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang terparkir, kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tersebut dan menghampiri Terdakwa I yang tidak jauh dari lokasi, kemudian Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor satria F dan berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu sedangkan Terdakwa II BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH membawa sepeda motor satria F yang sebelumnya Para Terdakwa II bawa menuju kos-kosan milik Terdakwa I yang berada di Desa amlung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa I dalam melakukan pencurian yakni menunggu di sepeda motor yang sebelumnya Para Terdakwa bawa sambil melihat situasi sekitar sedangkan Terdakwa II yang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan karena sedang menjalani pidana di Rutan negara Kelas II pelaihari sehingga perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 KUHP *jo.* Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka : MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An. FAHRURAZI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka : MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 yang seluruhnya masih memiliki nilai ekonomis yang masih diharapkan oleh pemiliknya yang sah, sehingga oleh karena kegunaanya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi

Fahrurazi Bin H. Misbah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Halidi Bin Juman dan Terdakwa II Bahrullah als. Arul Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Halidi Bin Juman dan Terdakwa II Bahrullah als. Arul Bin Abdullah** dengan masing masing pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) merk Honda SUPRA X DA 2722 LF warna merah abu-abu tahun pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, Noka : MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448 An.
FAHRURAZI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X DA 2722 LF
warna merah abu-abu tahun pembuatan 2001, Noka :
MH1KEV41X1K090591 dan Nosin: KEV4E-1090448;

Dikembalikan kepada saksi Fahrurazi Bin H. Misbah;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh kami, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H. dan SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEVI RIANA, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh EKA DAHLIANA, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Panitera Pengganti,

DEVI RIANA, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pli